

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA
BAGI PENELANTARAN RUMAH TANGGA**

Kajian Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Lrt

**IMPOSITION OF IMPRISONMENT
IN THE CASE OF DOMESTIC NEGLIGENCE**

An Analysis of Decision Number 20/Pid.Sus/2019/PN.Lrt

Fitriani

Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Email: fitrianish89@yahoo.com

Naskah diterima: 11 September 2020; revisi: 5 September 2021; disetujui: 13 Januari 2022

DOI: 10.29123/jy.v14i3.448

ABSTRAK

Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penelantaran rumah tangga adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah. Penjatuhan pidana penjara kepada pelaku sangat tidak efektif apabila dilihat dari tujuan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan permasalahan dalam tulisan ini adalah apakah penjatuhan pidana penjara kepada pelaku penelantaran rumah tangga dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Lrt dapat menimbulkan dampak bagi korban tindak pidana penelantaran rumah tangga? Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara kepada pelaku selama tiga bulan dinilai belum tepat. Dalam pertimbangannya hakim belum sepenuhnya melihat fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, dan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu penjatuhan pidana penjara dapat memberikan dampak negatif bagi terdakwa dan korban, baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat filosofis, pidana penjara memiliki banyak kelemahan karena sifat pidana penjara membatasi kemerdekaan bergerak. Apabila pelaku dijatuhi pidana penjara maka akan membuat korban semakin terlantar. Seharusnya hakim lebih mengupayakan mediasi dan ganti kerugian, sehingga korban tidak terlantar dengan dijatuhi terdakwa pidana. Dampak bagi korban dapat mengalami kekerasan psikologis, yaitu perasaan terancam, tidak aman, tidak terlindungi, perasaan khawatir, cemas, takut dan

bisa berkembang menjadi trauma yang menghalangi dan menghambat aktivitas korban.

Kata kunci: penelantaran rumah tangga; mediasi *penal*; dampak pidana penjara.

ABSTRACT

According to Article 49 of Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, the punishment that may be imposed on perpetrators of criminal cases of domestic negligence is a maximum of 3 (three) years imprisonment or a fine of up to fifteen million rupiahs. The imposition of imprisonment on perpetrators is so futile, in view of the purpose of Article 4 letter d of the Law. On that basis, the problem formulated in this paper is whether the imposition of imprisonment on the perpetrators of domestic negligence case in Decision Number 20/Pid.Sus/2019/PN.Lrt can lead to a certain impact on the victims. The research method used in this analysis is a normative juridical research method or library research. The results show that the imposition of three months imprisonment on the perpetrators is considered inapt. The facts in the trial sessions and the provisions of Article 4 letter d of the Law on the Elimination of Domestic Violence have not yet been fully well-thought-out by the judges in the consideration. In addition, the imposition of imprisonment can lead to negative impacts on the defendant and the victim, both technically and philosophically. Imprisonment has many drawbacks given that it limits freedom of movement. If the perpetrator is sentenced to prison, the victim will be yet more neglected. The judge should have sought more mediation and compensation, so that the victim was not neglected as a result of the defendant's conviction. The impact on victims includes experiencing psychological violence, such as feelings of being threatened, insecure, unprotected, worried, anxious, and afraid, which can develop into trauma that causes inhibition of the victim's activities.

Keywords: domestic negligence; penal mediation; imprisonment impact.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, lingkup keluarga terdiri dari suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga. Sejumlah fakta terjadinya berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar korbannya adalah perempuan dewasa dan anak-anak (Bermawi, 2013: 8). Akan tetapi di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, secara nasional korban mencakup siapa saja yang terdapat dalam sebuah keluarga. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa “korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”

Berdasarkan penjelasan tersebut korban dapat saja suami, istri, anak, pembantu rumah tangga, kakek ataupun nenek, bahkan bisa saja siapapun yang sehari-hari bertempat tinggal di lingkup rumah tangga (Khairullah et al., 2017: 151). Sedangkan pelaku kekerasan rumah tangga itu sendiri sebagian besar adalah laki-laki dan/atau suami dan orang tua (bapak), namun kekerasan dalam rumah tangga juga bisa dilakukan oleh perempuan dan/atau ibu sebagai orang tua (Nurbaity, 2016: 78).

Berdasarkan catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan yang disusun oleh Komnas Perempuan tahun 2020, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi pada tahun 2019, masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu kekerasan dalam rumah tangga/ranah personal yang mencapai angka 11.105 kasus atau 75%, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 2019

No.	Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga	Jumlah (%)
1	Kekerasan fisik	4.783 kasus (43%)
2	Kekerasan seksual	2.807 kasus (25%)
3	Kekerasan psikis	2.056 kasus (19%)
4	Kekerasan ekonomi	1.459 kasus (13%)

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2020.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada pokoknya ada empat jenis tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga (Prayudi, 2012: 31). Berdasarkan ketentuan Pasal 5 tersebut salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah “penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga.” Oleh karena itu yang menjadi titik fokus dalam penulisan ini adalah bentuk kekerasan yang keempat yaitu penelantaran rumah tangga. Menurut Pasal 5 huruf d, pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penelantaran dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Penjatuhan pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak dijatuhkan oleh hakim dibandingkan dengan jenis-jenis pidana lainnya. Di Indonesia saat ini masih terjadi dominasi penjatuhan pidana penjara, dibandingkan dengan penjatuhan pidana jenis lainnya (Potabuga, 2012: 15). Oleh sebab itu dalam penulisan memberikan alternatif lain seperti melakukan mediasi *penal* dan ganti kerugian kepada korban penelantaran, sehingga penjatuhan pidana penjara kepada pelaku penelantaran dapat dihindari. Seperti putusan yang akan dipaparkan di bawah ini.

Perbuatan penelantaran rumah tangga yang terdapat dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Lrt. yang dilakukan oleh terdakwa YMW bermula ketika terdakwa menjalin kehidupan rumah tangga dengan saksi korban TBBP pada tanggal 13 Oktober 2017 di Gereja Paroki Lewotala Flores Timur. Ketika menjalin kehidupan rumah tangga dengan korban, terdakwa secara rutin mengunjungi saksi korban pada hari libur yaitu pada hari Jumat sore setelah pulang kantor dan kembali pada hari Minggu sore atau pada hari Senin pagi, hal tersebut dilakukan terdakwa karena alasan pekerjaan, sehingga terdakwa dan saksi korban tinggal terpisah. Pada tanggal 13 Oktober 2017, terdakwa masih memberikan nafkah lahir batin sampai dengan bulan Desember 2017, namun semenjak bulan Januari 2018 sampai dengan tahun 2019 terdakwa sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada korban, terdakwa tidak menjalankan kewajibannya dengan alasan tidak ada komunikasi yang baik antara terdakwa dengan korban sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan saling mengungkit perilaku maupun kata-kata yang tidak berkenan saat terjadi pertengkaran.

Hakim dalam pertimbangannya memuat hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu dalam pertimbangan yang memberatkan hakim menyebutkan satu hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah lahir batin kepada saksi korban. Hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum baik dalam kasus yang sama maupun yang berbeda. Hakim dalam pertimbangan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan ada beberapa ketentuan yang tidak disebutkan oleh hakim yang sangatlah penting bagi terdakwa karena dapat berpengaruh berat ringannya penjatuhan pidana bagi terdakwa dan menentukan dapat tidaknya terdakwa terlepas dari pidana penjara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu: apakah penjatuhan pidana penjara kepada pelaku penelantaran rumah tangga dalam Putusan Nomor 20/Pid. Sus/2019/PN.Lrt dapat menimbulkan dampak bagi korban tindak pidana penelantaran rumah tangga?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dampak yang timbul dari penjatuhan pidana penjara kepada pelaku dan korban tindak pidana penelantaran rumah tangga dalam Putusan Nomor 20/Pid. Sus/2019/PN.Lrt. Selain itu, penulisan ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoretis, tulisan ini memiliki tujuan untuk memberikan pengembangan hukum terkait dengan dampak penjatuhan pidana kepada pelaku dan korban tindak pidana penelantaran rumah tangga.
2. Secara praktik, diharapkan tulisan ini dapat menggugah kesadaran para pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pelaksanaan penegakan hukum demi terciptanya masyarakat yang tertib, hukum yang adil dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat serta diharapkan dapat memberikan solusi terhadap problematika dalam masyarakat terkait dengan tindak pidana penelantaran rumah tangga.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran berasal kata “telantar” yang dimaknai beberapa hal yaitu: terletak tidak terpelihara, serba ketidakcukupan, hidupnya tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus, tidak ada yang mengurusnya, terbengkalai. Kata kerja “menelantarkan” yaitu membuat terlantar, membiarkan terlantar, sedangkan penelantaran adalah proses atau cara perbuatan menelantarkan (Irawan, 2019: 103).

Perbuatan penelantaran orang secara umum adalah perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali tersebut (Khaleed, 2015: 17).

Kategori penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur Pasal 9 jo. Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara tegas dalam pembagian unsurnya dijelaskan sebagai berikut:

- a) Tidak memberikan kehidupan yang dipahami sebagai tidak memberikan nafkah secara ekonomi.

Salah satu syarat untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana penelantaran rumah tangga adalah tidak memberikan kehidupan kepada keluarga, di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara terperinci tidak dijelaskan, namun secara umum dipahami konteksnya ini adalah tidak memberikan nafkah kepada istri maupun anak. Yang dimaksud dengan nafkah adalah kecukupan yang seseorang dalam hal memberikan makanan. Nafkah juga bisa diartikan dalam hal memberikan pakaian dan tempat tinggal (Zuhaili, 2011: 94). Jumlah nafkah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan kadar nafkah antara lain: *pertama*, keadaan ekonomi suami, mudah, sedang, atau sulit. *Kedua*, dalam memberikan nafkah, sang suami seharusnya mengikuti cara yang menurutnya lebih mudah (Hanapi & Risma, 2018: 407).

- b) Tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan rumah tangga.

Kualifikasi kewajiban memberikan perawatan atau pemeliharaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah kewajiban memberikan perawatan kepada keluarga misalnya kewajiban suami atau istri untuk merawat anaknya yang sedang sakit begitu pula sebaliknya kewajiban seorang anak berkewajiban merawat orang tuanya yang sedang sakit.

- c) Penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja.

Penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang bekerja harus hati-hati untuk membedakan antara “ketidakmampuan ekonomi” dengan “penelantaran yang disengaja,” bentuk kekerasan jenis ini menonjol khususnya terhadap anak karena belum mampu mengurus dirinya sendiri. Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat saran ekonomi berupa memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran, melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya, mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban. Kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (Kodai, 2018: 91).

2. Orang-Orang yang Termasuk dalam Lingkup Rumah Tangga

Adapun yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah suami istri atau mantan suami istri; orang-orang yang mempunyai hubungan darah; orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga; orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang masih atau pernah tinggal bersama.

3. Sanksi Terhadap Pelaku Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran dalam rumah tangga diancam dengan pidana sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga tahun) atau denda paling banyak lima belas juta rupiah, setiap orang yang: (a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); (b) menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Penjatuhan pidana bukan untuk menyengsarakan terpidana tetapi untuk membimbing dan membina. Seperti yang dikatakan di dalam hukum bahwa pidana sebagai *ultimum remedium* yaitu sebagai obat terakhir. Penjatuhan pidana tersebut dilakukan apabila sanksi yang lain telah diupayakan. Jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan maka Indonesia menganut teori penggabungan (*integratif theory*). Teori Integratif pada pokoknya menyatakan bahwa pemidanaan lebih ditujukan pada koreksi perilaku yang bertentangan dengan hukum. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, majelis hakim pantas memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya. Oleh karena itu, pemidanaan yang akan dijatuhkan tidaklah seketika merampas kemerdekaan terdakwa (Hamdan, 2010: 10-11).

4. Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga

Mediasi penal perkara kekerasan dalam rumah tangga khusus dalam tindak pidana penelantaran rumah tangga mempunyai kekhususan tersendiri yang membuatnya berbeda dalam mediasi perkara lain. Hal ini disebabkan oleh lingkungannya sebagai kasus pidana, hubungan emosional/perasaan pasangan suami istri, dan ketidakseimbangan posisi/kekuatan para pihak. Kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab terjadinya perceraian, dalam lingkup pengadilan agama perceraian harus wajib diselesaikan terlebih dahulu dengan media sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Prianto et al., 2013: 208).

Mediasi penal merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif, di mana para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan (Yusriando, 2015: 23-45). Dale Bagshaw, seorang pakar mediasi keluarga dari Australia, menegaskan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar mediasi bisa efektif menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga yaitu ketika perempuan telah terhindar dari kekerasan, dan pelaku telah menerima tanggung jawab terhadap kekerasan yang dilakukannya, maka mediasi mungkin bisa menawarkan kesempatan bagi perempuan untuk bernegosiasi untuk diri mereka sendiri, hal mana secara signifikan

meningkat rasa percaya diri dan pemberdayaan diri korban. Karenanya, mediator di Australia bisa melangsungkan mediasi di mana kekerasan dalam rumah tangga telah teridentifikasi bila korban telah memilih berdasarkan informasi yang cukup (Yusriando, 2015: 23-46).

Mediasi penal berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa yang sangat tepat untuk menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan beberapa alasan yaitu:

- a) Budaya masyarakat Indonesia yang mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan musyawarah mufakat untuk menjaga harmoni di tengah masyarakat, terutama dalam konflik rumah tangga. Walaupun pasangan rumah tangga harus terpisah namun demikian menjaga hubungan jangka panjang maka masalah diselesaikan secara damai, terutama ketika pasangan tersebut sudah mempunyai anak. Budaya masyarakat yang masih kuat ini juga bisa memberikan tekanan kepada pelaku dengan memberikan sanksi moral berupa pengucilan atau bentuk lainnya;
- b) Hukum adat dan hukum Islam yang masih hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat mendukung dan bahkan memprioritaskan penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa secara damai, termasuk dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga khusus dalam penelantaran rumah tangga;
- c) Mayoritas masyarakat masih menganggap perkara kekerasan dalam rumah tangga diketahui publik. Hal ini sesuai dengan sifat dasar mediasi yang wajib menjaga kerahasiaan penyelesaian sebuah sengketa;
- d) Korban mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan penjelasan tentang kekerasan yang terjadi, menerima permintaan maaf, atau mendapat kompensasi atas penderitaan yang dialami yang tidak bisa didapatkan dari proses pengadilan.
- e) Pelaku (suami) sebagai salah satu pilar rumah tangga mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri dengan terhindar dari penjara demi melindungi masa depan keluarga, terutama anak.

Ada beberapa syarat untuk menjadikan mediasi penal sebagai metode efektif penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap tindak pidana penelantaran rumah tangga, terdapat dua syarat yaitu: syarat substantif yang menjadi pertimbangan utama/dasar syarat; dan syarat prosedural yang terkait dengan keberlangsungan proses mediasi penal agar dapat berjalan.

Syarat substantif terdiri dari:

- a) Pelaku harus menyadari perbuatannya dan bersedia bertanggung jawab. Dengan dasar ini, pelaku menunjukkan keinsyafan dan bersedia untuk memperbaiki diri hingga penelantaran rumah tangga tidak terulang kembali;
- b) Mediasi penal lebih baik untuk pelaku pemula yang belum pernah dihukum pengadilan sebelumnya;

- c) Korban bersedia untuk menempuh proses mediasi penal dengan bekal informasi yang cukup dan bersikap realistis terhadap kemungkinan hasil yang bisa dicapai;
- d) Kedua belah pihak (korban dan pelaku) hadir dalam sidang awal untuk ditanyakan kesediaannya menjalani proses mediasi penal dan selalu hadir dalam setiap tahapan proses mediasi penal;
- e) Pelaku wajib mengikuti konseling untuk menyembuhkan perilaku kekerasan;
- f) Pelaku wajib membayar ganti rugi kepada korban untuk biaya pemulihan penderitaan atas kekerasan yang dialami bila korban kekerasan dalam rumah tangga menghendaki, terutama bila tetap terjadi perceraian. Dengan demikian mediasi penal juga memberikan keadilan kepada korban di mana selama ini pelaku justru membayar denda kepada negara.

Syarat prosedural terdiri dari:

- a) Mediator harus memiliki keahlian mediasi yang baik, pengalaman yang cukup dan berwawasan gender dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga;
- b) Mengingat hakim tidak mempunyai latar belakang keilmuan yang sesuai dalam mediasi perkara kekerasan dalam rumah tangga, perlu dipikirkan apakah kalangan profesional non hakim yang telah menempuh sertifikasi mediator pengadilan dan mempunyai dokter, psikolog, pekerja sosial, dan lain-lain, bisa dilibatkan sebagai mediator;
- c) Mediator perlu dibantu seorang *co*-mediator yang mempunyai keahlian khusus selain berfungsi sebagai pembantu mediator dalam menangani kekhususan perkara kekerasan dalam rumah tangga, *co*-mediator yang mempunyai keahlian khusus ini juga bisa memberikan konseling bagi pelaku untuk mengubah sikapnya (kuratif) dalam rangka mencegah kekerasan dalam rumah tangga di kemudian hari. Atas permintaan pihak korban atau mediator, pihak korban bisa didampingi oleh seseorang dari keluarga, pekerja sosial atau psikolog yang menguatkan kondisi psikis korban untuk bernegosiasi secara konstruktif dalam proses mediasi penal.

5. Ganti Rugi Pada Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga

Pelaku kejahatan adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada korban penelantaran rumah tangga. Penggantian kerugian seperti ini termasuk pembayaran ganti kerugian untuk masa depan keluarga yang terjadi penelantaran. Istilah ganti kerugian memang ada digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Namun pengaturan ganti rugi dalam KUHAP ini belum dapat mengakomodir hak korban untuk memperolehnya, karena dalam KUHAP ganti rugi yang digabungkan dengan perkara pidana hanya menyangkut tentang kerugian materil.

Korban penelantaran rumah tangga sangat menderita psikis, namun penderitaan psikis ini tidak dapat dituntut ganti ruginya dalam penggabungan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 KUHAP, bila korban hendak menuntut ganti kerugian, maka harus mengajukan gugatan perdata

biasa. Pihak korban tindak pidana penelantaran rumah tangga tidaklah mudah untuk menuntut ganti kerugian, bahkan lebih memilih untuk mencari pekerjaan setelah suaminya dihukum, oleh karena itu sangat penting diatur mengenai ganti kerugian dalam kasus penelantaran rumah tangga ini secara tegas dalam pengaturan tindak pidana penelantaran rumah tangga sehingga hak-hak korban terlindungi.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicari jawabannya (Marzuki, 2011: 133). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam melakukan analisis terhadap kasus (*case study*) Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Lrt.

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan terkait dengan penelantaran rumah tangga. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang resmi, seperti buku, kamus, jurnal, dan komentar atas putusan hakim yang berkaitan dengan tindak pidana penelantaran rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan, diperlukan teknik pengumpulan bahan hukum dengan wawancara. Sesuai dengan permasalahan yang ingin dijawab dan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini maka sumber bahan hukum selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penelantaran Rumah Tangga dan Dampak Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Korban Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Lrt

Perbuatan penelantaran rumah tangga berawal ketika terdakwa YMW menjalin kehidupan rumah tangga dengan saksi korban TBBP. Terdakwa secara rutin mengunjungi saksi korban pada hari libur yaitu hari Jumat sore setelah pulang kantor dan kembali pada hari Minggu sore atau pada hari Senin pagi, hal tersebut dilakukan terdakwa karena alasan pekerjaan, sehingga terdakwa dan saksi korban tinggal terpisah.

Terdakwa tinggal di Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Terdakwa bekerja sebagai Satpol PP di kabupaten tersebut, sedangkan saksi korban tinggal di Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur. Saksi korban bekerja sebagai guru di SMP Negeri 2 Baniona. Setelah menikah dengan terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2017 di Gereja

Paroki Lewotala Flores Timur, terdakwa masih memberikan nafkah lahir batin sampai dengan bulan Desember 2017, namun semenjak bulan Januari 2018 sampai dengan tahun 2019 terdakwa sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada korban. Terdakwa tidak menjalankan kewajibannya dengan alasan tidak ada komunikasi yang baik antara terdakwa dengan korban sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan saling mengungkit perilaku maupun kata-kata yang tidak berkenan saat terjadi pertengkaran. Atas perbuatan tersebut terdakwa dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) bulan.

Majelis hakim di dalam pertimbangannya berpendapat bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah terpenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum bersifat tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang mengandung unsur sebagai berikut:

1) Unsur setiap orang.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, bahwa terdakwa telah diperiksa identitasnya, dan terdakwa membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan penuntut umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in personal*), maka menurut hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2) Menelantarkan hidup orang lain dalam lingkup rumah tangga.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga terdiri dari: (a) suami, istri, dan anak; (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau, (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan adalah meninggalkan tanpa peduli dengan kesejahteraan orang yang ditinggalkan. Bahwa terdakwa semenjak menikah sampai Desember 2017 masih memberikan nafkah, namun sejak Januari 2018 sampai tahun 2019 tidak lagi memberikan nafkah. Maka berdasarkan perbuatan yang dilakukan terdakwa hakim menilai unsur “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi.”

3) Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Hakim menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di sidang pengadilan sejak bulan Januari 2018 saksi korban dan terdakwa kurang komunikasi yang baik sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan saat terjadi pertengkaran saling mengungkit perlakuan maupun kata-kata yang tidak berkenan, sehingga terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir

maupun batin kepada saksi korban, sehingga hakim menilai unsur “padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terpenuhi.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan, serta keyakinan hakim atas suatu perkara, oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan. Pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya, baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya (Nurhafifah & Rahmiati, 2015: 344).

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak. Untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, jadi hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan Pasal 197 huruf f KUHP. Pasal 197 huruf d berbunyi: “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar kesalahan terdakwa.” Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi: “Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.”

Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat baik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian juga mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 8 ayat (2) juga disebutkan dalam mempertimbangkan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat si terdakwa. Terdapat dua kategori pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis (Indawati S, 2017: 269).

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Putusan yang bersifat yuridis meliputi: (a) dakwaan jaksa penuntut umum; (b) keterangan terdakwa; (c) keterangan saksi; (d) barang-barang bukti; (e) pasal-pasal peraturan pidana. Sedangkan pertimbangan non yuridis terdiri dari: (a) latar belakang perbuatan terdakwa; (b)

akibat perbuatan terdakwa; (c) kondisi terdakwa; (d) keadaan sosial ekonomi terdakwa; dan (e) faktor agama terdakwa (Nagara, 2014: 5).

Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan kasus posisi yang terjadi di dalam putusan tersebut hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan, yaitu: perbuatan terdakwa tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya (saksi korban). Apabila seorang istri tidak dipenuhi kebutuhannya baik nafkah lahir maupun batin akan menimbulkan penderitaan terlebih lagi apabila adanya seorang anak hasil perkawinan tersebut, fisik maupun batin anak tersebut akan mengalami berbagai goncangan kejiwaan sehingga kasih sayang utuh yang seharusnya didapat dari kedua orang tuanya akan terbengkalai. Dari kasus tersebut terbukti secara sah terdakwa dengan sengaja meninggalkan saksi korban menimbulkan penderitaan bagi saksi korban sehingga hal tersebut memberatkan terdakwa.

Dalam pertimbangannya hakim hanya menyebutkan satu hal yang memberatkan yaitu “perbuatan terdakwa tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah lahir batin kepada saksi korban” seharusnya hakim juga harus mempertimbangkan ”perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi saksi korban dan keluarganya.” penulis menilai hal ini juga dikategori sebagai hal-hal yang memberatkan terdakwa, hal ini terlihat jelas dari keterangan saksi korban yang menyatakan akibat yang ditimbulkan dari penelantaran rumah tangga tersebut psikologis saksi korban menjadi terganggu yang berdampak pada pekerjaan saksi korban yang merosot, dan beban batin saksi korban terganggu karena menjalani kehidupan sendiri dari bulan Januari 2018 sampai 2019 karena tidak diperhatikan terdakwa.

Hal-hal yang meringankan, yaitu:

- 1) Terdakwa mengakui perbuatannya;
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum, yaitu terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum baik dalam kasus yang sama maupun yang berbeda.

Hakim dalam pertimbangannya hanya menyebutkan dua hal yang meringankan terdakwa, seharusnya hakim juga harus mempertimbangkan kondisi terdakwa di persidangan, seperti terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengikuti semua perintah serta alur dalam persidangan, dan yang paling penting hakim juga harus mempertimbangkan bagaimana kehidupan korban setelah terdakwa dijatuhi pidana, hakim juga harus mempertimbangkan bahwa terdakwa masih muda, sehingga diharapkan terdakwa dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari, hal ini dimaksudkan agar terdakwa dapat lebih memperbaiki perkawinannya dan tidak menodai janji suci pernikahan terdakwa dan istri terdakwa.

Dalam setiap penjatuhan pidana, hakim dihadapkan pada pilihan jenis-jenis pidana apa dan seberapa berat bobot pidana yang tepat dijatuhkan terhadap seorang terdakwa. Jenis dan batas pembedaan inilah yang membatasi kebebasan hakim dalam penjatuhan pidana. Putusan hakim (*vonis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Para pencari keadilan (*the seeker of justice*) tentu saja berharap bahwa putusan seorang hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat (*sense of justice*) (Respationo & Hamzah, 2013: 103).

Dari pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, majelis hakim dengan merujuk ketentuan Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, mengadili terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana penelantaran rumah tangga.” Atas dasar itu, maka hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dituntut harus berdasarkan fakta hukum di persidangan, norma/kaidah-kaidah hukum, moral hukum, dan doktrin hukum sebagai pertimbangan putusannya terhadap suatu perkara, demi tegaknya keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum, yang merupakan tujuan utama hukum itu sendiri (Maggalatung, 2014: 186).

Penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN cenderung ringan, hal tersebut disebabkan oleh karena hukum bukan dijadikan sebagai ajang membalas dendam tetapi hukum itu sendiri untuk menertibkan dan mendidik serta putusan yang dikeluarkan oleh hakim juga bertujuan untuk keseimbangan sosiologis masyarakat. Seperti tujuan pembedaan yang dirumuskan dengan berbagai teori-teori pembedaan yaitu mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana. Selain tujuan pembedaan tersebut, kepentingan korban sangat perlu diperhatikan, mengingat korban perlu diberikan perlindungan serta harus ditinjau dari segi kemanfaatan bagi korban itu sendiri.

Dampak pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah hukum itu bertujuan untuk kesejahteraan dan juga untuk menyembuhkan kembali, keadaan kejiwaan yang terguncang akibat perbuatan yang telah dilakukan, jadi tujuan untuk dijatuhkan pidana tidak semata-mata untuk menghukum si terdakwa yang bersalah. Akan tetapi membina dan menyadarkan kembali terdakwa yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan penyimpangan. Dan kalau tujuan dari pidana tujuan sosial, maka walaupun itu hal-hal yang meringankan hakim harus memperhatikan, karena pidana itu tidak bisa disamaratakan. Artinya tidak ada suatu peristiwa yang terjadi itu sama (*kasuistik*) dan dalam hal terdakwa adanya hal yang meringankan baginya maka pidana dapat dikurangi.

Dari kasus penelantaran tersebut majelis hakim masih belum sepenuhnya melihat fakta-fakta serta realita dalam persidangan, majelis hakim hanya mempertimbangkan beberapa hal mengenai apa yang dapat memberatkan serta meringankan bagi terdakwa. Sehingga pidana yang dijatuhkan kepada dalam diktum putusan dipandang belum memenuhi rasa keadilan atau setimpal dengan kesalahan terdakwa, penjatuhan pidana kepada terdakwa justru akan membuat saksi korban lebih terlantar dengan dihukumnya terdakwa seperti yang telah diuraikan sebelumnya dari hasil wawancara

penjatuhan pidana penjara kepada pelaku dapat mengakibatkan kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi.

Dengan dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan kepada terdakwa tersebut, tidak akan memberikan manfaat bagi korban. Karena hukuman penjara sifatnya membatasi gerak atau merampas kemerdekaan terdakwa, sehingga apabila pelaku dipenjara akan membuat korban dan keluarga akan lebih sengsara dengan tidak ada yang mencari nafkah, malah korban yang akan sengsara karena harus mengganti posisi suami untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya. Selain itu penjatuhan pidana penjara kepada pelaku penelantaran rumah tangga memiliki dampak kepada korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan advokat Ismail Marzuki dampak dari penjatuhan pidana penjara kepada korban penelantaran rumah tangga yaitu korban dapat mengalami kekerasan psikologis yaitu perasaan terancam, tidak aman, tidak terlindungi, perasaan khawatir, cemas dan takut. Dan bisa berkembang menjadi trauma yang menghalangi dan menghambat aktivitas keseharian korban. Korban penelantaran rumah tangga akan mengalami gangguan psikologis, seperti tertekan, gangguan perkembangan, stress, trauma, minder atau tidak percaya diri.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmadi Mahmud, pengacara pada Kantor Hukum Ahmadi Mahmud, S.H. & Partners menyatakan bahwa dampak yang dapat timbul dari penjatuhan pidana penjara kepada pelaku dapat berdampak bagi kehidupan korban penelantaran, misalnya apabila dilihat dari segi ekonomi. Dengan dihukumnya pelaku maka korban akan semakin terlantar dengan tidak adanya yang mencari nafkah. Selanjutnya penjatuhan pidana penjara dinilai kurang efektif apabila dijatuhkan kepada pelaku, sebaiknya aparat penegakan hukum mencari alternatif lain selain menjatuhkan pidana penjara.

Menurut T. Fitra Yusriwan, pengacara pada Kantor Hukum Ahmadi Mahmud, S.H. & Partners memberikan pendapat bahwa pidana penjara sebetulnya bagian dari pidana perampasan kemerdekaan, perampasan kemerdekaan ini tentu membawa dampak buruk bagi pelaku. Selain itu pidana penjara juga dapat menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan yang dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual pelaku yang normal. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang tersebut yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya.

Perlindungan hukum bagi korban seharusnya diatur secara eksplisit dalam KUHP. dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, perlu juga mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh korban atau keluarga korban. Sehingga pelaku bisa saja diberikan pidana ganti rugi yang mungkin akan bermanfaat bagi korban. Penjatuhan pidana berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban akan mengembangkan tanggung jawab pelaku karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan peranan aktif dari pelaku (Maysarah, 2019: 2).

Seharusnya setiap hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan harus lebih mempertimbangkan mengenai hukum adat yang berlaku di masyarakat. Karena suatu putusan hakim dapat mengakibatkan

goncangan sosiologis di masyarakat. Sebab dalam memberikan keputusan, hakim memiliki keyakinan berdasarkan *moral justic*, *sosial justice*, serta asas keadilan dan kemanfaatan. Di mana apabila seorang hakim tidak memperhatikan realita/fakta di masyarakat dapat menimbulkan dampak-dampak yang akan berkelanjutan, tapi sayangnya di dalam putusan tersebut tidak mempertimbangkan hal ini.

Tidak hanya hal di atas yang harus dipertimbangkan oleh hakim, akan tetapi hakim juga harus mempertimbangkan suatu putusan pidana terhadap terdakwa penelantaran rumah tangga. Majelis hakim juga melihat dari sisi alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana aturan yang tercantum dalam Pasal 44 sampai Pasal 52 KUHP.

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa penelantaran rumah tangga, majelis hakim harus melihat pula dari aspek kesalahan terdakwa dan keadilan bagi korban serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun memberatkan bagi terdakwa penelantaran rumah tangga disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam suatu keluarga. Sehingga terjadinya suatu penelantaran rumah tangga tersebut tidak hanya ada keinginan dari pelaku namun korban juga turut berperan dalam terjadinya penelantaran rumah tangga tersebut, seperti penelantaran rumah tangga akibat pertengkaran yang terjadi antara pelaku dan korban, di mana saksi korban (istri terdakwa) berperan atau turut serta menyebabkan terjadinya penelantaran yang dilakukan oleh terdakwa. Dari hal tersebut maka hakim juga seharusnya memperhatikan berat ringannya hukuman bagi terdakwa, agar hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya memberikan keadilan bagi korban akan tetapi juga bagi terdakwa. Dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku penelantaran rumah tangga pada putusan di atas sifatnya membalas, tidak memberikan manfaat bagi keduanya apabila pelaku dihukum.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan analisis Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Lrt dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana penjara kepada pelaku penelantaran rumah tangga memiliki dampak negatif, baik yang bersifat teknis maupun filosofis. Pidana penjara memiliki banyak kekurangan dan juga karena sifat pidana penjara merupakan menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan). Penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Lrt selama 3 (tiga) bulan dinilai belum tepat. Penjatuhan pidana kepada terdakwa, karena hakim belum mempertimbangkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan dan tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Dalam pertimbangan yang memberatkan hakim hanya menyebutkan satu hal yaitu: “perbuatan terdakwa tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah lahir batin kepada saksi korban” seharusnya hakim juga harus mempertimbangkan ”perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi saksi korban dan keluarganya.” Hal ini juga dikategorikan sebagai hal-hal yang memberatkan terdakwa, hal ini terlihat jelas dari keterangan saksi

korban yang menyatakan akibat yang ditimbulkan dari penelantaran rumah tangga tersebut psikologis saksi korban menjadi terganggu yang berdampak pada pekerjaan saksi korban yang merosot, dan beban batin saksi korban terganggu karena menjalani kehidupan sendiri dari bulan Januari 2018 sampai 2019 karena tidak diperhatikan terdakwa. Hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum, baik dalam kasus yang sama maupun yang berbeda. Seharusnya hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, terdakwa masih muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari, dari hal ini dimaksudkan agar terdakwa dapat lebih memperbaiki perkawinannya dan tidak menodai janji suci pernikahan.

Penjatuhan pidana penjara kepada pelaku dapat menimbulkan dampak bagi korban yaitu korban dapat mengalami kekerasan psikologis maupun gangguan psikologis yaitu perasaan terancam, tidak aman, tidak terlindungi, perasaan khawatir, cemas, takut, tertekan, gangguan perkembangan, stres, dan trauma yang bisa berkembang menjadi trauma yang menghalangi dan menghambat aktivitas korban. Dalam penyelesaian tindak pidana penelantaran rumah tangga harus mengutamakan metode penyelesaian mediasi penal di mana pelaku wajib membayar ganti rugi kepada korban untuk biaya pemulihan penderitaan atas penelantaran yang dialami korban dikarenakan mediasi penal akan memberikan keadilan kepada korban, pemberian ganti kerugian kepada korban penelantaran rumah tangga dapat memberikan manfaat dan perlindungan untuk korban.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Bermawi, E. (2013). *Perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pencegahannya*. Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Ham, Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia.
- Hamdan, M. (2010). *Hukuman dan pengecualian hukuman menurut KUHP dan KUHPA*. Medan: Usu Press.
- Khaleed, B. (2015). *Penyelesaian hukum KDRT*. Yogyakarta: Pustaka Yustina.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nagara, P. R. (2014). *Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Prayudi, G. (2012). *Berbagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*. Yogyakarta: Merkid Press.
- Zuhaili, W. A. (2011). *Fiqh Islam wa adilatuhu*. Jilid 10. Jakarta: Gema Insani.

Jurnal

- Hanapi, A., & Risma, B. (2018, Juli-Desember). Penelantaran istri oleh suami sebagai penyebab perceraian (Studi kasus di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan). *Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(2), 403-415.
- Indawati S, S. D. (2017). Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdakwa dalam perkara penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT.DPS). *Jurnal Verstek*, 5(2), 265-276.
- Irawan, A. (2019). Batasan penelantaran rumah tangga dalam perspektif hukum kekerasan dalam rumah tangga dan hukum perkawinan Indonesia. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 100-109.
- Khairullah, et al. (2017, Januari-Juni). Tindak pidana penelantaran rumah tangga di wilayah hukum Pengadilan Negeri KualaSimpang. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 146-157.
- Kodai, D. (2018, April). Kajian tentang penelantaran ekonomi sebagai kekerasan dalam rumah tangga. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 89-99.
- Maggalatung, A. S. (2014). Hubungan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam pertimbangan hakim. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 185-192.
- Maysarah, A. (2019, Januari). Mekanisme ganti kerugian terhadap korban tindak pidana. *Jurnal Warta*, 13(1).
- Nurbaity, P. (2016, Juni). Penelantaran rumah tangga (Kajian hukum dan gender). *Muwazah Jurnal Kajian Gender*, 8(1), 74-97.
- Nurhafifah & Rahmiati. (2015, Agustus). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terkait hal yang memberatkan dan meringankan putusan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 341-362.
- Potabuga, R. (2012, Oktober-Desember). Pidana penjara menurut KUHP. *Jurnal Lex Crime*, 1(4), 79-93.
- Prianto, B., et al. (2013). Rendahnya komitmen dalam perkawinan sebagai sebab perceraian. *Komunitas: Internasional of Indonesia Society and Culture*, 5(2), 208-218.
- Respationo, H. M. S., & Hamzah, M. G. (2013, Mei-Agustus). Putusan hakim: Menuju rasionalitas hukum refleksif dalam penegakan hukum. *Jurnal Yustisia*, 2(2), 101-107.
- Yusriando. (2015). Implementasi mediasi penal sebagai perwujudan nilai Pancasila guna mendukung supremasi hukum dalam rangka pembangunan nasional. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 23-45.